



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email dpmptsp.4lawang@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU BAROKATUL QUR'AN
NOMOR : 503/14/Pendidikan/DPMPPTSP/2023**

- DASAR** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang; Perhatikan
 - Surat Permohonan Izin Operasioanal Sekolah Dasar Islam Terpadu BAROKATUL QUR'AN An. **Muhammad Nawawi**;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/61/C/DIKBUD/2023;
 - Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasioanal Sekolah Dasar Islam Terpadu BAROKATUL QUR'AN yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama Pengelola : **Muhammad Nawawi**;
 - Tempat /Tanggal Lahir : Karang Caya, 23 Januari 1978
 - Alamat : Desa Karang Caya Kec. Pendopo Barat
- UNTUK** :
- Diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **SDIT BAROKATUL QUR'AN**
 - Alamat : Desa Karang Caya Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Maret 2028.

DIKELUARKAN DI : **TEBING TINGGI**
PADA TANGGAL : **28 Agustus 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



AURICO, S.H., I.M.
PEMIMPIN 1/ IV.b
NIP. 196301052003121011